



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anita Alias Ita Binti Amirullah
2. Tempat lahir : Kab. Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/22 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Paleteang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Anita Alias Ita Binti Amirullah ditangkap tanggal 1 Mei 2023

Terdakwa Anita Alias Ita Binti Amirullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin



Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum atas nama Asdar Asibe, S.H., DKK, Penasihat Hukum pada kantor Posbakum Peradri Pinrang berkantor di Jl Poros Pinrang-Polman, Desa Katomporong, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANITA Alias ITA Binti AMIRULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANITA Alias ITA Binti AMIRULLAH** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Bruto 50,00 (lima puluh koma nol nol) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet Plastik bening ukuran sedang;
- Secarik kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) gelas minuman merek Panther warna Kuning;
- 7 (tujuh) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI (rekening koran) dengan nomor rekening 5029010071799502 atas nama MUH. KHAIR dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Yamaha N-MAX warna Hitam telah di stiker lis warna Pink bagian kap depan dan belakang samping kiri dan kanan, Nomor Rangka MH3SG3190JK172245, Nomor Mesin G3E4E-0903870, Nomor Polisi DP 2423 SM atas nama pemilik di STNK SRI YUNIARTI beserta dengan kunci kendaraan;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam;

Dirampas untuk negara

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ANITA Alias ITA Binti AMIRULLAH bersama-sama dengan saksi HASBI Alias BABBI Bin UMAR (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalur Dua Lingk. Paleteang Kelurahan Temmassarangge Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saat saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menerima informasi dari Informan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual-beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu di sekitaran pekuburan yang berlokasi di Amassangang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang yang kemudian memberikan nomor handphone Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wita saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG menelpon Terdakwa dengan tujuan melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*), saat itu saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG berkata kepada Terdakwa *"uruskan dulu saya apa-apa (shabu)"* kemudian Terdakwa menjawab *"tunggu dulu saya telpo kan ki, ada ji uang ta?"* kemudian saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG menjawab *"ada ji"* lalu Terdakwa mematikan telepon tersebut kemudian pergi mengecek 1 (satu) ball atau 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan shabu yang Terdakwa simpan di belakang rumahnya yang merupakan sisa shabu yang sebelumnya pada bulan Desember 2022 Terdakwa beli dengan cara berhutang dari Lel. PONDING (DPO) di Sidrap, setelah itu saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan *"ada mi ini uangnya orang"* kemudian Terdakwa berkata *"transfer dulu uangnya"* sambil menyebutkannya nomor rekening BRI 502901007179502 atas nama MUH. KHAIR, selanjutnya atas persetujuan Kanit II IPDA SYAMSUL,S.Sos, maka saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG mentransfer uang pembelian shabu sesuai harga yang disepakati yakni sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) secara bertahap yakni sekitar pukul 13.17 Wita transfer uang sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya yang kedua sekitar pukul 13.18 Wita transfer uang sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita setelah menerima transfer uang maka Terdakwa menelpon saksi HASBI Alias BABBI dan mengatakan *"dimanaki ada pembeli shabu ku mau diantarkan"* kemudian saksi HASBI Alias BABBI menjawab *"Saya di rumah, tunggu sebentar kalau ada mi"*

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya istriku, saya ke rumah ta", sekitar pukul 17.00 Wita saksi HASBI Alias BABBI tiba di rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor N-MAX warna Hitam Nomor Polisi DP 2423 SM lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan shabu kepada saksi HASBI Alias BABBI beserta uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai keuntungan/upah, kemudian saksi HASBI Alias BABBI bertanya "*dibawa kemana ini barang*" kemudian Terdakwa menjawab "*pergi mo dulu, nanti Saya telpon*";

- Setelah saksi HASBI Alias BABBI pergi, selanjutnya Terdakwa mengirim saksi HASBI Alias BABBI melalui SMS nomor handphone orang yang memesan shabu (saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG), selanjutnya Terdakwa kembali menelpon saksi HASBI Alias BABBI dengan mengatakan "*dimana ko*" kemudian saksi HASBI Alias BABBI menjawab "*masih di jalan*" kemudian Terdakwa mengatakan "*pergi cari tempat untuk tempel itu barang, kalau sudah kau tempel, telpon itu nomor yang sudah saya kirim*";

- Bahwa sesampainya saksi HASBI Alias BABBI di pinggir jalan di Jalur Dua Lingk. Paleteang Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang, saksi HASBI Alias BABBI menemukan 1 (satu) gelas minuman panther warna Kuning kemudian saksi HASBI Alias BABBI memasukkan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan shabu tersebut ke dalam gelas bekas minuman tersebut setelah itu saksi HASBI Alias BABBI menyimpan/menempelnya di pinggir sungai tepatnya di Jalur Dua Lingk. Paleteang, setelah itu sekitar pukul 19.00 Wita saksi HASBI Alias BABBI menelpon saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG dan bertanya "*dimana maki ini*" saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG menjawab "*Saya ada di depan stadion*" lalu saksi HASBI Alias BABBI berkata "*kita ke arah jembatan Paleteang Jalur Dua*", sehingga saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG menuju ke jembatan Paleteang Jalur Dua sedangkan anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang lainnya diantaranya saksi AIPDA ARIS MAMMA dan saksi BRIPKA FIRMAN BAHARUDDI mengikuti saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG dengan menjaga jarak dan memantau disekitaran lokasi tersebut, kemudian saksi HASBI Alias BABBI mengarahkan saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG melalui telpon untuk menunduk di pinggiran jalan hingga kemudian saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG menemukan 1 (satu) gelas minuman merek Panther warna Kuning berisikan 1 (satu) sachet

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang terbungkus secarik kantong plastik warna putih, selanjutnya saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG kembali menelpon saksi HASBI Alias BABBI yang ternyata berada di seberang jalan sehingga BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG memanggil anggota Tim lainnya untuk melakukan pengejaran namun dalam pengejaran tersebut Tim kehilangan jejak saksi HASBI Alias BABBI dan hanya mengetahui ciri-ciri kendaraan yang dikendarai oleh saksi HASBI Alias BABBI yakni kendaraan roda dua Yamaha N-MAX warna Hitam telah di stiker lis warna Pink bagian kap depan dan belakang samping kiri dan kanan;

- Bahwa dari ciri-ciri kendaraan tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang melakukan rangkaian penyelidikan dan menemukan adanya kendaraan yang mirip dengan kendaraan yang dikejar tersebut, hingga pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita Tim melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap saksi HASBI Alias BABBI di rumahnya di BTN Graha Madani Kel Bentengge Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, saat Tim melakukan interogasi terkait shabu yang diamankan di pinggir jalan jembatan Paleteang Jalur Dua, saat itu saksi HASBI Alias BABBI mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang telah diantarkannya kepada seorang pembeli pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita yang bertempat di Jalur Dua Kel. Temmassarangge Kec. Paleteang Kab. Pinrang dengan mengendarai kendaraan roda dua Yamaha N-MAX warna Hitam telah di stiker lis warna Pink bagian kap depan dan belakang samping kiri dan kanan, kemudian saksi HASBI Alias BABBI juga mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu milik Terdakwa, sehingga dari informasi tersebut maka Tim langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jln. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang di rumah pribadinya dan juga memperlihatkan adanya barang berupa shabu yang ditemukan, saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang diberikannya kepada saksi HASBI Alias BABBI untuk diberikan kepada pembeli yakni saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG yang sudah melakukan transfer uang kepadanya;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari saksi HASBI Alias BABBI Bin UMAR telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 02 Mei 2023 dengan berat netto 50,00 (lima puluh koma nol nol) gram, dan telah disisihkan untuk pemeriksaan Lab seberat 7,49 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2088/NNF/V/2023, tertanggal 24 Mei 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH., M.Kes. dan SURYA PRANOWO, S.Si.M.Si serta SURA MULYANI A. Md dan diketahui dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 6,6165 gram diberi nomor barang bukti 4493/2023/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik HASBI Alias BABBI Bin UMAR diberi nomor barang bukti 4494/2023/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANITA Alias ITA Binti AMIRULLAH diberi nomor barang bukti 4495/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANITA Alias ITA Binti AMIRULLAH bersama-sama dengan saksi HASBI Alias BABBI Bin UMAR (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalur Dua Lingk. Paleteang

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Temmassarangnge Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wita saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG menelpon Terdakwa melalui nomor handphone yang diberikan oleh seorang Informan dengan tujuan melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*), saat itu saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG berakata kepada Terdakwa "uruskan dulu saya apa-apa (*shabu*)" kemudian Terdakwa menjawab "tunggu dulu saya telpon kan ki, ada ji uang ta?" kemudian saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG menjawab "ada ji" lalu Terdakwa mematikan telepon tersebut kemudian pergi mengecek 1 (satu) ball atau 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan shabu yang Terdakwa simpan di belakang rumahnya yang merupakan sisa shabu yang sebelumnya pada bulan Desember 2022 Terdakwa beli dengan cara berhutang dari Lel. PONDING (DPO) di Sidrap, setelah itu saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan "ada mi ini uangnya orang" kemudian Terdakwa berkata "transfer dulu uangnya" sambil menyebutkannya nomor rekening BRI 502901007179502 atas nama MUH. KHAIR, selanjutnya atas persetujuan Kanit II IPDA SYAMSUL,S.Sos, maka saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG mentransfer uang pembelian shabu sesuai harga yang disepakati yakni sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) secara bertahap yakni sekitar pukul 13.17 Wita transfer uang sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya yang kedua sekitar pukul 13.18 Wita transfer uang sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita setelah menerima transfer uang maka Terdakwa menelpon saksi HASBI Alias BABBI dan mengatakan "dimanaki ada pembeli shabu ku mau diantarkan" kemudian saksi HASBI Alias BABBI menjawab "Saya di rumah, tunggu sebentar kalau ada mi sepeda motornya istriku, saya ke rumah ta",

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.00 Wita saksi HASBI Alias BABBI tiba di rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor N-MAX warna Hitam Nomor Polisi DP 2423 SM lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan shabu kepada saksi HASBI Alias BABBI beserta uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai keuntungan/upah, kemudian saksi HASBI Alias BABBI bertanya *"dibawa kemana ini barang"* kemudian Terdakwa menjawab *"pergi mo dulu, nanti Saya telpon"*;

- Setelah saksi HASBI Alias BABBI pergi, selanjutnya Terdakwa mengirim saksi HASBI Alias BABBI melalui SMS nomor handphone orang yang memesan shabu (saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG), selanjutnya Terdakwa kembali menelpon saksi HASBI Alias BABBI dengan mengatakan *"dimana ko"* kemudian saksi HASBI Alias BABBI menjawab *"masih di jalan"* kemudian Terdakwa mengatakan *"pergi cari tempat untuk tempel itu barang, kalau sudah kau tempel, telpon itu nomor yang sudah saya kirim"*;

- Bahwa sesampainya saksi HASBI Alias BABBI di pinggir jalan di Jalur Dua Lingk. Paleteang Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang, saksi HASBI Alias BABBI menemukan 1 (satu) gelas minuman panther warna Kuning kemudian saksi HASBI Alias BABBI memasukkan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan shabu tersebut ke dalam gelas bekas minuman tersebut setelah itu saksi HASBI Alias BABBI menyimpan/menempelnya di pinggir sungai tepatnya di Jalur Dua Lingk. Paleteang, setelah itu sekitar pukul 19.00 Wita saksi HASBI Alias BABBI menelpon saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG dan bertanya *"dimana maki ini"* saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG menjawab *"Saya ada di depan stadion"* lalu saksi HASBI Alias BABBI berkata *"kita ke arah jembatan Paleteang Jalur Dua"*, sehingga saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG menuju ke jembatan Paleteang Jalur Dua sedangkan anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang lainnya diantaranya saksi AIPDA ARIS MAMMA dan saksi BRIPKA FIRMAN BAHARUDDI mengikuti saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG dengan menjaga jarak dan memantau disekitaran lokasi tersebut, kemudian saksi HASBI Alias BABBI mengarahkan saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG melalui telpon untuk menunduk di pinggir jalan hingga kemudian saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG menemukan 1 (satu) gelas minuman merek

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panther warna Kuning berisikan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang terbungkus secarik kantong plastik warna putih, selanjutnya saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG kembali menelpon saksi HASBI Alias BABBI yang ternyata berada di seberang jalan sehingga BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG memanggil anggota Tim lainnya untuk melakukan pengejaran namun dalam pengejaran tersebut Tim kehilangan jejak saksi HASBI Alias BABBI dan hanya mengetahui ciri-ciri kendaraan yang dikendarai oleh saksi HASBI Alias BABBI yakni kendaraan roda dua Yamaha N-MAX warna Hitam telah di stiker lis warna Pink bagian kap depan dan belakang samping kiri dan kanan;

- Bahwa dari ciri-ciri kendaraan tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang melakukan rangkaian penyelidikan dan menemukan adanya kendaraan yang mirip dengan kendaraan yang dikejar tersebut, hingga pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita Tim melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap saksi HASBI Alias BABBI di rumahnya di BTN Graha Madani Kel Bentengge Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, saat Tim melakukan interogasi terkait shabu yang diamankan di pinggir jalan jembatan Paleteang Jalur Dua, saat itu saksi HASBI Alias BABBI mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang telah diantarkannya kepada seorang pembeli pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita yang bertempat di Jalur Dua Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang dengan mengendarai kendaraan roda dua Yamaha N-MAX warna Hitam, kemudian saksi HASBI Alias BABBI juga mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu milik Terdakwa, sehingga dari informasi tersebut maka Tim langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jln. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang di rumah pribadinya dan juga memperlihatkan adanya barang berupa shabu yang ditemukan, saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang diberikan kepada saksi HASBI Alias BABBI untuk diberikan kepada pembeli (BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG) yang sudah melakukan transfer uang kepadanya;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu yang disita dari saksi HASBI Alias BABBI Bin UMAR telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 02 Mei 2023 dengan berat netto 50,00 (lima puluh koma nol nol) gram, dan telah disisihkan untuk pemeriksaan Lab seberat 7,49 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2088/NNF/V/2023, tertanggal 24 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH., M.Kes. dan SURYA PRANOWO, S.Si.M.Si serta SURA MULYANI A. Md dan diketahui dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 6,6165 gram diberi nomor barang bukti 4493/2023/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik HASBI Alias BABBI Bin UMAR diberi nomor barang bukti 4494/2023/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANITA Alias ITA Binti AMIRULLAH diberi nomor barang bukti 4495/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Bripka Aris Mamma Bin Mamma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ANITA Alias ITA Binti AMIRULLAH dan saksi HASBI Alias BABBI Bin UMAR;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri pada Kesatuan Unit Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi HASBI Alias BABBI;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, Saksi bersama dengan Tim yang berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang termasuk saksi BRIPKA FIRMAN,B. SH dan saksi BRIPTU M. SUPRYANTO;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi HASBI Alias BABBI setelah penangkapan;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi HASBI Alias BABBI pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di rumahnya di BTN Graha Madani Kel. Bentengge Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada hari itu juga yakni Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Jln. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang di rumah pribadinya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi HASBI Alias BABBI karena adanya aktifitas menguasai yang dilakukannya dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita rekan Saksi yakni saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG menyamar sebagai pembeli (undercover buy) dan memesan paket shabu seberat 1 bal atau kurang lebih 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yakni bermula saat saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG menerima informasi dari informan bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual-beli Narkotika Golongan I jenis shabu di sekitaran pekuburan di Amassangang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang yang kemudian memberikan nomor handphone dari orang tersebut kepada saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 bertempat di rumah Saksi, Saksi mendengar saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG mulai menghubungi nomor orang tersebut yang kemudian hari Saksi ketahui bernama ANITA Alias ITA untuk melakukan nego terkait pembelian 1 (satu) bal shabu atau sekitar 50 (lima puluh) gram yang disepakati oleh saksi BRIPTU M. SUPRYANTO

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y. KANANG dan Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa meminta agar uang tersebut ditransfer terlebih dahulu kepada dirinya, selanjutnya Terdakwa memberikan Rekening Bank BRI Nomor 502901007179502 atas nama MUH. KHAIR kepada diri BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG;

- Bahwa setelah itu BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG menyampaikan hal tersebut kepada Kanit Sat Res Narkoba yakni IPDA SYAMSUL S.Sos yang kemudian memerintahkan saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG untuk melakukan transfer uang ke nomor rekening yang telah disebutkan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari itu juga Kamis tanggal 09 Februari 2023, saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG melakukan transfer uang sebanyak 2 kali melalui BRILink, yakni yang pertama sekitar pukul 13.17 Wita sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kedua sekitar pukul 13.18 sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) selanjutnya BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang pembelian shabu telah ditransfer;

- Bahwa setelah itu saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG menuju ke Jalur Dua Lingk. Paleteang Kel. Temmassaranngnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan meminta Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya untuk untuk menyusul, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita ada seorang laki-laki menelpon BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG yang mengarahkan BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG ke jembatan Paleteang Jalur Dua untuk mengambil paket shabu yang telah dipesan pada Terdakwa, sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya mengikuti BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG dengan menjaga jarak dan memantau disekitaran lokasi tersebut apabila ada pergerakan dari orang yang mencurigakan;

- Bahwa kemudian orang tersebut mengarahkan BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG melalui telpon untuk menunduk di pinggiran jalan hingga kemudian BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG menemukan adanya 1 (satu) gelas minuman merek Panther warna Kuning berisikan 1 (satu) sachet Plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang terbungkus secarik kantong plastik warna putih;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG kembali menelpon orang tersebut yang ternyata berada di seberang jalan sehingga BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG memanggil Saksi dan rekan-rekan lainnya untuk melakukan pengejaran namun dalam pengejaran tersebut Saksi dan rekan-rekan kehilangan jejak dan hanya mengetahui ciri-ciri kendaraan yang dipakainya yakni kendaraan roda dua Yamaha N-MAX warna Hitam telah di stiker lis warna Pink bagian kap depan dan samping;
- Bahwa dari ciri-ciri kendaraan tersebut Saksi dan Tim melakukan rangkaian penyelidikan dan menemukan adanya kendaraan yang mirip dengan kendaraan yang dikejar tersebut, hingga pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita Saksi dan rekan menuju ke rumah pengendara atau pemilik dari sepeda motor tersebut yang tidak lain adalah saksi HASBI Alias BABBI Bin UMAR di BTN Graha Madani Kel Bentengge Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;
- Bahwa saat IPDA SYAMSUL S.Sos dan rekan Saksi lainnya melakukan interogasi terkait barang bukti berupa 1 (satu) gelas minuman merek Panther warna Kuning berisikan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang diamankan di pinggir jalan Paleteang Jalur Dua, saat itu saksi HASBI Alias BABBI mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang telah diantarkannya kepada seseorang dengan cara ditempel dipinggir jalan jalur dua Paleteang pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita yang bertempat di Jalur Dua Kel. Temmassarangge Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa kemudian saksi HASBI Alias BABBI juga mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa pula lah yang menyuruh saksi HASBI Alias BABBI untuk mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa dari informasi tersebut maka Saksi dan Tim langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jln. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang di rumah pribadinya dan juga memperlihatkan adanya barang bukti berupa shabu yang ditemukan, saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu miliknya yang diberikannya kepada saksi HASBI Alias BABBI pada tanggal 09 Februari

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 untuk diantarkan kepada pembeli yang sudah mentransfer uang kepadanya sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) ;

- Saat Tim/rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, saksi HASBI Alias BABBI menunggu di atas mobil bersama rekan saksi lainnya;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa juga mengakui memperoleh shabu tersebut dari Lel. PONDING bertempat di Rappang Kab. Sidrap, yang awalnya shabu tersebut berjumlah 2 (dua) bal/sachet plastik bening berukuran sedang namun sudah terjual 1 (satu) bal/sachet plastik, setelah menerima informasi tersebut Saksi dan Tim langsung bergerak cepat mencari lokasi tempat Lel. PONDING di Sidrap namun orang tersebut sudah tidak berada di tempat;

- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan membawa Terdakwa dan saksi HASBI Alias BABBI serta barang bukti lainnya yang di temukan ke kantor Polres Pinrang untuk kemudian diserahkan kepada Tim Penyidik guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) gelas minuman merek Panther warna Kuning berisikan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang terbungkus secarik kantong plastik warna putih adalah barang yang ditemukan pada saat melakukan pembelian terselubung (undercover buy);

- Bahwa ternyata dari hasil penyelidikan dan penyidikan adalah barang yang disimpan oleh saksi HASBI Alias BABBI yang mana 1 (satu) sachet berisikan shabu tersebut milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Yamaha N-MAX warna Hitam telah distiker lis warna Pink bagian kap depan dan belakang samping kiri dan kanan, Nomor Rangka MH3SG3190JK172245, Nomor Mesin G3E4E-0903870, Nomor Polisi DP 2423 SM atas nama pemilik di STNK SRI YUNIARTI beserta dengan kunci kendaraan adalah kendaraan yang dipakai oleh saksi HASBI Alias BABBI untuk mengatarkan barang shabu serta 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam adalah Handphone yang dipakai oleh saksi HASBI Alias BABBI untuk berkomunikasi pada saat melakukan undercover buy;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa Suprianto tidak pernah menelpn Terdakwa, barang bukti berupa shabu bukan milik Terdakwa, sedangkan uang Rp17.000.000,- adalah kiriman dari suami Terdakwa.
- Terhadap tanggapan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Bripka Firman,B. S.H. Bin Baharuddin, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ANITA Alias ITA Binti AMIRULLAH dan saksi HASBI Alias BABBI Bin UMAR;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri pada Kesatuan Unit Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi HASBI Alias BABBI;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, Saksi bersama dengan Tim yang berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang termasuk saksi BRIPKA ARIS MAMMA dan saksi BRIPTU M. SUPRYANTO;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi HASBI Alias BABBI setelah penangkapan;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi HASBI Alias BABBI pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di rumahnya di BTN Graha Madani Kel. Bentengge Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada hari itu juga yakni Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Jln. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang di rumah pribadinya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi HASBI Alias BABBI karena adanya aktifitas menguasai yang dilakukannya dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita rekan Saksi yakni saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG menyamar sebagai pembeli (undercover buy) dan memesan paket shabu seberat 1 bal atau kurang lebih 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yakni bermula saat saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima informasi dari informan bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual-beli Narkotika Golongan I jenis shabu di sekitaran pekuburan di Amassangang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang yang kemudian memberikan nomor handphone dari orang tersebut kepada saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 bertempat di rumah Saksi, Saksi mendengar saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG mulai menghubungi nomor orang tersebut yang kemudian hari Saksi ketahui bernama ANITA Alias ITA untuk melakukan nego terkait pembelian 1 (satu) bal shabu atau sekitar 50 (lima puluh) gram yang disepakati oleh saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG dan Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa meminta agar uang tersebut ditransfer terlebih dahulu kepada dirinya, selanjutnya Terdakwa memberikan Rekening Bank BRI Nomor 502901007179502 atas nama MUH. KHAIR kepada diri BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG;

- Bahwa setelah itu BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG menyampaikan hal tersebut kepada Kanit Sat Res Narkoba yakni IPDA SYAMSUL S.Sos yang kemudian memerintahkan saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG untuk melakukan transfer uang ke nomor rekening yang telah disebutkan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari itu juga Kamis tanggal 09 Februari 2023, saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG melakukan transfer uang sebanyak 2 kali melalui BRILink, yakni yang pertama sekitar pukul 13.17 Wita sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kedua sekitar pukul 13.18 sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) selanjutnya BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang pembelian shabu telah ditransfer;

- Bahwa setelah itu saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG menuju ke Jalur Dua Lingk. Paleteang Kel. Temmassaranngnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan meminta Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya untuk untuk menyusul, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita ada seorang laki-laki menelpon BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG yang mengarahkan BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG ke jembatan Paleteang Jalur Dua untuk mengambil paket shabu yang telah dipesan pada Terdakwa, sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya mengikuti

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG dengan menjaga jarak dan memantau disekitaran lokasi tersebut apabila ada pergerakan dari orang yang mencurigakan;

- Bahwa kemudian orang tersebut mengarahkan BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG melalui telpon untuk menunduk di pinggir jalan hingga kemudian BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG menemukan adanya 1 (satu) gelas minuman merek Panther warna Kuning berisikan 1 (satu) sachet Plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang terbungkus secarik kantong plastik warna putih;

- Bahwa selanjutnya BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG kembali menelpon orang tersebut yang ternyata berada di seberang jalan sehingga BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG memanggil Saksi dan rekan-rekan lainnya untuk melakukan pengejaran namun dalam pengejaran tersebut Saksi dan rekan-rekan kehilangan jejak dan hanya mengetahui ciri-ciri kendaraan yang dipakainya yakni kendaraan roda dua Yamaha N-MAX warna Hitam telah di stiker lis warna Pink bagian kap depan dan samping;

- Bahwa dari ciri-ciri kendaraan tersebut Saksi dan Tim melakukan rangkaian penyelidikan dan menemukan adanya kendaraan yang mirip dengan kendaraan yang dikejar tersebut, hingga pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita Saksi dan rekan menuju ke rumah pengendara atau pemilik dari sepeda motor tersebut yang tidak lain adalah saksi HASBI Alias BABBI Bin UMAR di BTN Graha Madani Kel Bentengge Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;

- Bahwa saat IPDA SYAMSUL S.Sos dan rekan Saksi lainnya melakukan interogasi terkait barang bukti berupa 1 (satu) gelas minuman merek Panther warna Kuning berisikan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang diamankan di pinggir jalan Paleteang Jalur Dua, saat itu saksi HASBI Alias BABBI mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang telah diantarkannya kepada seseorang dengan cara ditempel dipinggir jalan jalur dua Paleteang pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita yang bertempat di Jalur Dua Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi HASBI Alias BABBI juga mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa pula lah yang menyuruh saksi HASBI Alias BABBI untuk mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa dari informasi tersebut maka Saksi dan Tim langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jln. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang di rumah pribadinya dan juga memperlihatkan adanya barang bukti berupa shabu yang ditemukan, saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu miliknya yang diberikannya kepada saksi HASBI Alias BABBI pada tanggal 09 Februari 2023 untuk diantarkan kepada pembeli yang sudah mentransfer uang kepadanya sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) ;
- Saat Tim/rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, saksi HASBI Alias BABBI menunggu di atas mobil bersama rekan saksi lainnya;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa juga mengakui memperoleh shabu tersebut dari Lel. PONDING bertempat di Rappang Kab. Sidrap, yang awalnya shabu tersebut berjumlah 2 (dua) bal/sachet plastik bening berukuran sedang namun sudah terjual 1 (satu) bal/sachet plastik, setelah menerima informasi tersebut Saksi dan Tim langsung bergerak cepat mencari lokasi tempat Lel. PONDING di Sidrap namun orang tersebut sudah tidak berada di tempat;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan membawa Terdakwa dan saksi HASBI Alias BABBI serta barang bukti lainnya yang di temukan ke kantor Polres Pinrang untuk kemudian diserahkan kepada Tim Penyidik guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) gelas minuman merek Panther warna Kuning berisikan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang terbungkus secarik kantong plastik warna putih adalah barang yang ditemukan pada saat melakukan pembelian terselubung (undercover buy);
- Bahwa ternyata dari hasil penyelidikan dan penyidikan adalah barang yang disimpan oleh saksi HASBI Alias BABBI yang mana 1 (satu) sachet berisikan shabu tersebut milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan roda dua Merk Yamaha N-MAX warna Hitam telah distiker lis warna Pink bagian kap depan dan belakang samping kiri dan kanan, Nomor Rangka MH3SG3190JK172245, Nomor Mesin G3E4E-0903870, Nomor Polisi DP 2423 SM atas nama pemilik di STNK SRI YUNIARTI beserta dengan kunci kendaraan adalah kendaraan yang dipakai oleh saksi HASBI Alias BABBI untuk mengatarkan barang shabu serta 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam adalah Handphone yang dipakai oleh saksi HASBI Alias BABBI untuk berkomunikasi pada saat melakukan undercover buy;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa Suprianto tidak pernah menelpon Terdakwa, barang bukti berupa shabu bukan milik Terdakwa, sedangkan uang Rp17.000.000,- adalah kiriman dari suami Terdakwa.
- Terhadap tanggapan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. Briptu M. Supryanto Y. Kanang Bin Muh. Yunus S.pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ANITA Alias ITA Binti AMIRULLAH dan saksi HASBI Alias BABBI Bin UMAR;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri pada Kesatuan Unit Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi HASBI Alias BABBI;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, Saksi bersama dengan Tim yang berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang termasuk saksi BRIPKA ARIS MAMMA dan saksi BRIPKA FIRMAN,B. SH;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi HASBI Alias BABBI pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di rumahnya di BTN Graha Madani Kel. Bentengge Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada hari itu juga yakni Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Jln. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang di rumah pribadinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi HASBI Alias BABBI karena adanya aktifitas jual beli shabu yang dilakukannya;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yakni bermula saat Saksi menerima informasi dari informan bahwa ada seorang perempuan yang biasa menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu di sekitaran pekuburan di Amassangang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang yang kemudian memberikan nomor handphone dari perempuan tersebut kepada Saksi yang tidak lain adalah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 bertempat di rumah saksi BRIPKA ARIS MAMMA, Saksi mulai menghubungi Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG menuju ke Jalur Dua Lingk. Paleteang Kel. Temmassaranngnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang sedangkan rekan-rekan Saksi lainnya menyusul sambil menjaga jarak aman, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, ada seorang laki-laki yakni saksi HASBI Alias BABBI menelpon Saksi dan berkata "saya yang disuruh Anita", yang kemudian mengarahkan Saksi ke jembatan Paleteang Jalur Dua untuk mengambil paket shabu yang telah dipesan pada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya menuju ke jembatan Paleteang, setelah sampai maka saksi HASBI Alias BABBI mengarahkan Saksi melalui telpon untuk menunduk di pinggir jalan hingga kemudian Saksi menemukan 1 (satu) gelas minuman merek Panther warna Kuning berisikan 1 (satu) sachet Plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang terbungkus secarik kantong plastik warna putih;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali menelpon saksi HASBI Alias BABBI yang ternyata berada di seberang jalan sehingga Saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan pengejaran namun dalam pengejaran tersebut Saksi dan rekan-rekan kehilangan jejak dan hanya mengetahui ciri-ciri kendaraan yang dipakainya yakni kendaraan roda dua Yamaha N-MAX warna Hitam telah distiker lis warna Pink bagian kap depan dan samping;
- Bahwa dari ciri-ciri kendaraan tersebut Saksi dan Tim melakukan rangkaian penyelidikan dan menemukan adanya kendaraan yang mirip dengan kendaraan yang dikejar tersebut, hingga pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita Saksi dan rekan

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah pengendara atau pemilik dari sepeda motor tersebut yang tidak lain adalah saksi HASBI Alias BABBI di BTN Graha Madani Kel Bentengge Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;

- Bahwa saat IPDA SYAMSUL S.Sos dan rekan Saksi lainnya melakukan interogasi terkait barang bukti berupa 1 (satu) gelas minuman merek Panther warna Kuning berisikan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang diamankan di pinggir jalan Paleteang Jalur Dua;

- Bahwa saat itu saksi HASBI Alias BABBI mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang telah diantarkannya kepada seseorang dengan cara ditempel dipinggir jalan di Jalur Dua Kel. Temmassarangge Kec. Paleteang Kab. Pinrang pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, kemudian saksi HASBI Alias BABBI juga mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa lah yang menyuruh saksi HASBI Alias BABBI untuk mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli/Saksi;

- Bahwa dari hasil interogasi, saksi HASBI Alias BABBI juga mengakui bahwa Terdakwa lah juga yang menyuruh saksi HASBI Alias BABBI ke Rappang Kab. Sidrap untuk mengambil shabu tersebut, dan saksi HASBI Alias BABBI diberikan keuntungan/imbalan namun Saksi tidak sempat menanyakan nominalnya;

- Bahwa dari informasi tersebut maka Saksi dan Tim langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jln. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang di rumah pribadinya dan juga memperlihatkan adanya barang bukti berupa shabu yang ditemukan, saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu miliknya yang diberikannya kepada saksi HASBI Alias BABBI pada tanggal 09 Februari 2023 untuk diantarkan kepada pembeli yang sudah mentransfer uang kepadanya sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa saat Tim/rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, saksi HASBI Alias BABBI menunggu di atas mobil bersama rekan saksi lainnya;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa juga mengakui memperoleh shabu tersebut dari Lel. PONDING bertempat di Rappang Kab. Sidrap, yang awalnya shabu tersebut berjumlah 2 (dua) bal/sachet plastik bening berukuran sedang namun sudah terjual 1 (satu) bal/sachet plastik,

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah menerima informasi tersebut Saksi dan Tim langsung bergerak cepat mencari lokasi tempat Lel. PONDING di Sidrap namun orang tersebut sudah tidak berada di tempat;

- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan membawa Terdakwa dan saksi HASBI Alias BABBI serta barang bukti lainnya yang ditemukan ke kantor Polres Pinrang untuk kemudian diserahkan kepada Tim Penyidik guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) gelas minuman merek Panther warna Kuning berisikan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang terbungkus secarik kantong plastik warna putih adalah barang yang ditemukan pada saat melakukan pembelian terselubung (undercover buy);

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan adalah barang yang disimpan oleh saksi HASBI Alias BABBI yang mana 1 (satu) sachet berisikan shabu tersebut milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Yamaha N-MAX warna Hitam telah distiker lis warna Pink bagian kap depan dan belakang samping kiri dan kanan, Nomor Rangka MH3SG3190JK172245, Nomor Mesin G3E4E-0903870, Nomor Polisi DP 2423 SM atas nama pemilik di STNK SRI YUNIARTI beserta dengan kunci kendaraan adalah kendaraan yang dipakai oleh saksi HASBI Alias BABBI untuk mengatarkan barang shabu serta 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam adalah Handphone yang dipakai oleh saksi HASBI Alias BABBI untuk berkomunikasi pada saat melakukan undercover buy;

- Bahwa foto bukti transfer uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) Saksi perlihatkan kepada Majelis Hakim di depan persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa Suprianto tidak pernah menelpon Terdakwa, barang bukti berupa shabu bukan milik Terdakwa, sedangkan uang Rp. 17.000.000,- adalah kiriman dari suami Terdakwa.

- Terhadap tanggapan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

4. Muh. Khair Alias Joge Bin Nasjar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Kartu ATM BRI milik Saksi;
- Bahwa benar Saksi meminjamkan Kartu ATM milik Saksi kepada terdakwa ANITA alias ITA Binti AMIRULLAH;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa Saksi biasa tinggal/menginap di rumah Terdakwa sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi sudah menganggap Terdakwa sebagai kakak sendiri, sebaliknya Terdakwa juga sudah menganggap Saksi sebagai adik sendiri;
- Bahwa Saksi biasa membantu Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2023, mantan suami Terdakwa yakni Andi Taufiq mengirim chat wa kepada Saksi bahwa dirinya telah mengirimkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) melalui rekening Saksi yang sebelumnya Saksi berikan kepadanya, sehingga Saksi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan Kartu ATM milik Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membuka rekening tersebut pada tanggal 25 Nopember 2022;
- Bahwa Nomor Rekening Bank BRI Saksi adalah 502901007179502 atas nama MUH. KHAIR
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP pada point 9 tidak benar, karena yang meminjam nomor rekening Saksi adalah Andi Taufiq bukan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP pada point 13 tidak benar, karena yang biasa jual beli shabu adalah suami Terdakwa yakni Andi Taufiq bukan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan

5. Hasbi Alias Babbi Bin Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan terhadap diri Saksi karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah Saksi BTN Graha Madani Kel. Bentengge Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi bermula pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di BTN Graha Madani Kel Bentengnge Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang saat Saksi sedang makan di ruang tamu, kemudian datang beberapa orang yang Saksi tidak kenal yang ternyata dari pihak kepolisian yang langsung melakukan penggeladahan dan interogasi terhadap Saksi dengan berkata “apa betul kamu yang tempel itu barang” sambil memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet/bal shabu;
- Bahwa kemudian Saksi menjawab “iya betul, saya yang tempel dijalur dua Paleteang” setelah itu pihak kepolisian kembali bertanya dengan mengatakan “apa dari Anita ini barang” kemudian Saksi menjawab “iya dari Anita” Polisi bertanya lagi “Anita mana” Saksi menjawab “Anita samping kuburan”, setelah Saksi menyampaikan hal tersebut kemudian pihak kepolisian membawa Saksi langsung menuju ke rumah terdakwa ANITA Alias ITA yang juga langsung melakukan penangkapan terhadapnya. Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dibawa ke Polres Pinrang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi baru diperiksa/diBAP oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa tidak benar apa yang Saksi sebutkan saat diinterogasi dan dalam BAP, karena yang sebenarnya memberikan paket shabu tersebut kepada Saksi adalah AKMAL bukan Terdakwa;
- Bahwa dalam interogasi dan pemeriksaan, Saksi menyebut ANITA yang memberikan paket shabu tersebut karena Saksi takut menyebut nama AKMAL karena setahu Saksi, AKMAL nakal waktu masih duduk di SMP, sedangkan ANITA hanyalah seorang perempuan jadi Saksi menyebut ANITA;
- Bahwa Saksi kenal dengan AKMAL karena satu sekolah di SMP;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah AKMAL sekarang ini masih nakal atau tidak seperti saat SMP;
- Bahwa Saksi baru bertemu lagi dengan AKMAL pada saat Saksi kembali dari Kalmantan, dan Saksi sudah 3 kali bertemu dengan AKMAL;
- Pada saat pertemuan yang ke-3 di Lapangan Lasinrang Pinrang, AKMAL menitipkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu kepada Saksi untuk diserahkan kepada seseorang, karena saat itu Saksi akan ke rumah nenek Saksi di daerah Paleteang;

- Bahwa saat itu AKMAL juga memberikan kepada Saksi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Saksi gunakan sendiri;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika isi dari plastik hitam tersebut adalah shabu, nanti pada saat Saksi berada di dekat stadion, saat Saksi menelpon nomor orang yang mau mengambil titipan AKMAL, nomor handphonenya tidak aktif sehingga Saksi penasaran dan membukanya, saat itu lah Saksi mengetahui isi dari plastik hitam tersebut adalah shabu, kemudian Saksi menuju ke dekat jembatan Paleteang Jalur Dua dan melihat gelas bekas minuman panther warna kuning dipinggir jalan sehingga Saksi mengambilnya lalu memasukkan paket shabu tersebut ke dalamnya, selanjutnya Saksi menempelnya dipinggir jalan/sungai lalu pergi;

- Bahwa kemudian Saksi kembali menghubungi nomor orang (yang sebelumnya diberikan oleh AKMAL yang akan mengambil shabu dan mengarahkannya untuk mengambil paket shabu tersebut dipinggir jalan/sungai;

- Bahwa setelah memastikan orang tersebut telah mengambil paket shabu, maka Saksi meninggalkan tempat dimana Saksi memantau orang yang mengambil paket shabu tersebut di seberang sungai;

- Bahwa saat itu Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam telah distiker lis warna Pink bagian kap depan dan belakang samping kiri dan kanan;

- Bahwa Saksi tidak pernah dipaksa atau ditekan saat pemeriksaan oleh Penyidik di Polres Pinrang;

- Bahwa selama Saksi diperiksa oleh Penyidik di Polres Pinrang, Saksi tidak pernah sekali pun menyebut nama AKMAL kepada Penyidik;

- Bahwa Saksi diperiksa/di BAP oleh Penyidik sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi baru bertemu dengan Terdakwa beberapa hari setelah ditangkap yakni pada saat akan di pindahkan di Tahti;

- Bahwa pada saat pemeriksaan, Saksi hanya didampingi pengacara sebanyak 1 (satu) kali, itu pun pada saat pemeriksaan sudah mau selesai;

- Bahwa pengacara yang mendampingi Saksi saat di BAP adalah ANISWATI;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membaca BAP Saksi hanya sampai nomor 10 karena permintaan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan PONDING dan Saksi tidak pernah pergi mengambil paket shabu di Sidrap atas permintaan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2088/NNF/V/2023, tertanggal 24 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH., M.Kes. dan SURYA PRANOWO, S.Si.M.Si serta SURA MULYANI A. Md dan diketahui dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 6,6165 gram diberi nomor barang bukti 4493/2023/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik HASBI Alias BABBI Bin UMAR diberi nomor barang bukti 4494/2023/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANITA Alias ITA Binti AMIRULLAH diberi nomor barang bukti 4495/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap yang mana sebelumnya saksi HASBI alias BABBI juga ditangkap terkait ditemukannya paket shabu di Jalur Dua Paleteang;
- Bahwa saksi HASBI alias BABBI ditangkap oleh Tim Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di rumahnya di BTN Graha Madani Kel. Bentengge Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan saksi HASBI alias BABBI;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi HASBI alias BABBI ditangkap, Terdakwa juga ditangkap oleh Tim Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa di rumah hanya bersama dengan anak-anak Terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang dan sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa mengenal beberapa orang anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa malam itu yakni Firman dan Syamsul;
- Bahwa Terdakwa mengenal keduanya karena pada tahun 2015 Terdakwa biasa ke Polres Pinrang untuk membesuk suami Terdakwa yang bernama Andi Taufiq di Rutan Polres Pinrang yang tertangkap terkait penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang dikarenakan pada tengah malam itu Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 saat sedang hujan lebat, beberapa anggota Tim Sat Res Narkoba Polers Pinrang diantaranya pak Syamsul dan pak Firman datang ke rumah Terdakwa dan duduk di ruang tamu lalu pak Syamsul berkata "ada orang ditangkap sebut namamu" Terdakwa bertanya "siapa" pak Syamsul lalu memperlihatkan foto HASBI, Terdakwa lalu berkata "saya tidak pernah berurusan sama HASBI" lalu pak Syamsul kembali bertanya "ada yang pernah kirim uang ke kamu sebanyak Rp.17.000.000,- ke rekening an. Muh. Khair?" Terdakwa menjawab "iya ada mantan suamiku tapi apa kaitannya dengan HASBI?" lalu pak syamsul menjawab "ada barang/shabu" sambil memperlihatkan 1 bal/sachet shabu, Terdakwa lalu berkata "Saya tidak pernah berurusan barang/shabu dengan HASBI";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Tim Sat Res Narkoba ke Polres Pinrang, saat itu Terdakwa bersedia ikut ke Polres Pinrang karena khawatir jika Muh. Khair yang diambil oleh petugas kepolisian, sedangkan Muh. Khair tidak tau apa-apa dan Terdakwa lah yang menggunakan ATM Muh. Khair untuk menerima kiriman uang dari mantan suami Terdakwa;
- Bahwa saat berada di rumah, Terdakwa tidak pernah mengakui bahwa Terdakwa yang telah memberikan shabu kepada saksi HASBI Alias BABBI;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar mantan suami Terdakwa yang bernama Andi Taufiq yang mengirimkan uang ke Terdakwa sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening BRI an. Muh. Khair dengan Nomor 502901007179502 yang diperuntukkan untuk keperluan hidup sehari-hari anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat mantan suami Terdakwa mengirimi Terdakwa uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), saksi MUH. KHAIR lah yang datang ke rumah Terdakwa dan memberitahukan bahwa mantan suami Terdakwa telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening milik MUH. KHAIR sambil menyerahkan ATM miliknya;
- Bahwa setelah mengetahui ada transferan uang, maka Terdakwa langsung menarik tunai sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada hari yang sama mantan suami Terdakwa menelpon dan meminta untuk ditransferkan balik uang kepadanya sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui rekening seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa 4 (empat) hari kemudian, mantan suami Terdakwa menelpon Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mengantarkan uang kepada PONDING sebanyak Rp. 7.000.000,-, untuk membayar hutang mantan suami Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil uang Rp.7.000.000,- dari Rp.10.000.000,- yang sebelumnya Terdakwa tarik tunai;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang Rp. 7.000.000,- tersebut kepada PONDING di terminal Paleteang Pinrang;
- Bahwa Terdakwa cerai dengan mantan suami Terdakwa pada Januari 2023;
- Bahwa posisi mantan suami Terdakwa pada saat mengirimkan uang kepada Terdakwa yakni pada tanggal 09 Februari 2023 sedang berada di Lapas Palopo karena sedang menjalani hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan tertangkap saat dalam perjalanan ke Morowali;
- Bahwa pada saat masih terikat hubungan suami istri atau sebelum mantan suami Terdakwa tertangkap, Terdakwa mengetahui bahwa mantan suami Terdakwa itu sering melakukan aktifitas jual beli shabu dan Terdakwa mengetahuinya karena ada seorang laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PONDING sering datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang dari mantan suami Terdakwa terkait jaul beli shabu;

- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Terdakwa masih biasa melakukan komunikasi dengan dengan mantan suami Terdakwa yang sedang menjalani pidana di Lapas Palopo;
- Bahwa mantan suami Terdakwa mengirimi Terdakwa uang melalui rekening MUH. KHAIR karena Terdakwa sudah tidak memiliki rekening sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana ia mendapatkan uang sebanyak Rp. 17.000.000,- sedangkan ia sementara menjalani pidana di Lapas Palopo;
- Bahwa dalam BAP di depan Penyidik Polres Pinrang, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa lah yang menyuruh saksi HASBI Alias BABBI untuk mengantarkan shabu seberat 1 (satu) bal atau sekitar 50 (lima puluh) gram kepada pembeli yang telah mentransferkan uang sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan cara menempelkan di pinggir jalan, dan Terdakwa juga mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari PONDING dengan cara berutang dan shabu tersebut adalah sisa dari 2 (dua) bal shabu yang Terdakwa beli dari PONDING, dan segala yang tersebut dalam BAP Terdakwa akui karena saat itu Penyidik dalam hal ini SYAMSUL meminta Terdakwa untuk mengakui hal tersebut;
- Bahwa saat di BAP di Polres Pinrang, Penyidik yakni SYAMSUL berkata kepada Terdakwa “cocokkanmi saja keteranganmu sama HASBI, nanti kamu dibebaskan” dan saat itu Terdakwa menurut saja karena dijanjikan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa di BAP sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama oleh Penyidik SYAMSUL lalu dilanjutkan oleh Penyidik IKHSAN yang kadang-kadang didampingi oleh SYAMSUL;
- Bahwa Terdakwa menandatangani BAP tersebut tanpa adanya paksaan atau tekanan;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Panasehat Hukum saat pemeriksaan (BAP).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **Tri Suryanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah keponakan dari suami Saksi;
- Bahwa Saksi bersebelahan rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Terdakwa untuk sekedar bercerita dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita ke Saksi bahwa dirinya pernah diancam oleh mantan suaminya karena mantan suami Terdakwa sakit hati ke Terdakwa karena Terdakwa menceraikannya;
- Bahwa Khair biasa dirumah Terdakwa karena memang akrab dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi yang biasa berurusan dengan shabu-shabu adalah mantan suami Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak sama sekali;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah dikirim uang oleh mantan suaminya, setelah ditahan di Palopo.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. IPDA Syamsul S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Penyidik yang melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap terdakwa ANITA Alias ITA Binti AMIRULLAH dan saksi HASBI Alias BABBI berdasarkan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bersama dengan BRIPTU MUH. IKHSAN
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan sebanyak 4 (empat) kali, yakni 2 (dua) kali sebagai Saksi dan 2 (dua) kali sebagai Terdakwa;
- Bahwa Briptu MUH. IKHSAN dan Saksi melakukan BAP terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 bertempat di ruang pemeriksaan;
- Bahwa selain itu terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan tambahan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 bertempat di ruang pemeriksaan yang dilakukan oleh Briptu Muh. Ikhsan, yang mana saat itu

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kadang mendampingi Briptu Muh. Ikhsan dalam melakukan pemeriksaan tersebut;

- Bahwa metode pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa yaitu tanya jawab, Briptu Muh. Ikhsan dan Saksi bertanya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab, kemudian Briptu Muh. Ikhsan mengetik jawaban Terdakwa dalam BAP, setelah tanya jawab selesai, maka Terdakwa membaca BAP nya kemudian Terdakwa tidak ada keberatan atas BAP tersebut selanjutnya Terdakwa menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saat pemeriksaan (BAP Pertama) selaku Terdakwa, Terdakwa belum didampingi oleh Penasehat Hukum yang telah Penyidik tunjuk karena saat itu Penasehat Hukum yang ditunjuk an. ANISWATI, SH berhalangan hadir, namun pemeriksaan saat itu tetap dilanjutkan karena Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa selanjutnya pada pemeriksaan kedua (BAP Tambahan), Terdakwa sudah didampingi oleh Penasehat Hukum an. ANISWATI, SH dan Terdakwa membaca semua BAP tersebut sebelum menandatangani bahkan Penasehat Hukum sempat menanyakan kembali kepada Terdakwa apakah semua yang tersebut dalam BAP adalah benar semua, kemudian Terdakwa menjawab benar, sehingga Terdakwa dan Penasehat Hukum langsung menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi memperlihatkan foto dokumentasi kepada Majelis Hakim di depan persidangan saat Saksi dan Briptu Muh. Ikhsan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang mana dalam foto tersebut terlihat Terdakwa sedang diperiksa dan membaca isi BAP nya dan terlihat pula Terdakwa diperiksa (BAP) dengan didampingi oleh Penasehat Hukum an. ANISWATI, SH;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kekerasan, tekanan atau bujuk rayu saat melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Pertama maupun BAP Tambahan adalah keterangan Terdakwa sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan atau pun bujuk rayu;
- Bahwa inti keterangan Terdakwa dalam BAP Pertama maupun BAP Tambahan nya adalah bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa telah meminta kepada saksi HASBI alias BABBI untuk mengantarkan paket shabu seberat 1 (satu) bal atau sekitar 50 gram kepada pembeli yang memesan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan telah mentransferkan uang sebanyak Rp.17.000.000,- dan paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya pada bulan Desember 2022 Terdakwa beli dari PONDING sebanyak 2 (dua) bal dengan harga Rp.30.000.000,-, dan atas permintaan Terdakwa, HASBI alias BABBI pula lah yang yang mengambil shabu tersebut di Sidrap;

- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan BAP secara resmi, termasuk sebagai metode pemeriksaan Penyidik yakni melakukan introgasi awal kepada Tersangka/Terdakwa, yang diharapkan saat pemeriksaan untuk BAP nanti tidak lagi terjadi kesalahan berulang dan pemeriksaan berjalan lancar;

- Bahwa selanjutnya Saksi memperlihatkan rekaman video kepada Majelis Hakim di depan persidangan saat Saksi sebagai Penyidik melakukan intogasi awal kepada Terdakwa, yang mana dalam video tersebut terlihat Terdakwa mengakui bahwa paket shabu yang ditemukan dipinggir jalan Jalur Dua Paleteang yang sebelumnya ditempelkan oleh HASBI Alias BABBI adalah miliknya yang sebelumnya Terdakwa beli dari PONDING sebanyak 2 (dua) bal dengan harga Rp.30.000.000,- dan atas permintaan Terdakwa, HASBI alias BABBI pula lah yang pergi mengambil shabu tersebut di Sidrap;

- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa sempat dibawa oleh Tim Sat Res Narkoba untuk mencari keberadaan Ponding di Sidrap tapi tidak ketemu;

- Bahwa Saksi membuat video dan foto atas sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa tidak keberatan;

- Bahwa selama pemeriksaan (BAP) baik sebagai Saksi maupun Terdakwa, Saksi tidak pernah berkata kepada Terdakwa "cocokkanmi saja keteranganmu sama HASBI, nanti kamu dibebaskan".

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa saksi mengatakan Daripada Muh. Khair dibawa, makanya saat itu Terdakwa mengaku saja;

- Terdakwa memang dibawa ke Sidrap, tapi Terdakwa tidak melihat rumah Ponding.

- Bahwa terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. BRIPTU MUH. IKHSAN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ANITA Alias ITA Binti AMIRULLAH dan saksi HASBI Alias BABBI berdasarkan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi selaku Penyidik melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan sebanyak 4 (empat) kali, yakni 2 (dua) kali sebagai Saksi dan 2 (dua) kali sebagai Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saksi IPDA SYAMSUL melakukan BAP terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 bertempat di ruang pemeriksaan;
- Bahwa selain itu terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan tambahan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 bertempat di ruang pemeriksaan yang Saksi lakukan dengan didampingi oleh IPDA SYAMSUL;
- Bahwa metode pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa yaitu tanya jawab, Saksi bertanya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab, kemudian Saksi mengetik jawaban Terdakwa dalam BAP, setelah tanya jawab selesai, maka Terdakwa membaca BAP nya kemudian Terdakwa tidak ada keberatan atas BAP tersebut selanjutnya Terdakwa menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saat pemeriksaan (BAP Pertama) selaku Terdakwa, Terdakwa belum didampingi oleh Penasehat Hukum yang telah Penyidik tunjuk karena saat itu Penasehat Hukum yang ditunjuk an. ANISWATI, SH berhalangan hadir, namun pemeriksaan saat itu tetap dilanjutkan karena Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa selanjutnya pada pemeriksaan kedua (BAP Tambahan), Terdakwa sudah didampingi oleh Penasehat Hukum an. ANISWATI, SH dan Terdakwa membaca semua BAP tersebut sebelum menandatangani bahkan Penasehat Hukum sempat menanyakan kembali kepada Terdakwa apakah semua yang tersebut dalam BAP adalah benar semua, kemudian Terdakwa menjawab benar, sehingga Terdakwa dan Penasehat Hukum langsung menandatangani BAP tersebut;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi memperlihatkan foto dokumentasi kepada Majelis Hakim di depan persidangan saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang mana dalam foto tersebut terlihat Terdakwa sedang diperiksa dan membaca isi BAP nya dan terlihat pula Terdakwa diperiksa (BAP) dengan didampingi oleh Penasehat Hukum an. ANISWATI, SH;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kekerasan, tekanan atau bujuk rayu saat melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Pertama maupun BAP Tambahan adalah keterangan Terdakwa sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan atau pun bujuk rayu;
- Bahwa inti keterangan Terdakwa dalam BAP Pertama maupun BAP Tambahan nya adalah bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa telah meminta kepada saksi HASBI alias BABBI untuk mengantarkan paket shabu seberat 1 (satu) bal atau sekitar 50 gram kepada pembeli yang memesan kepada Terdakwa dan telah mentransferkan uang sebanyak Rp.17.000.000,- dan paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya pada bulan Desember 2022 Terdakwa beli dari PONDING sebanyak 2 (dua) bal dengan harga Rp.30.000.000,-, dan atas permintaan Terdakwa, HASBI alias BABBI pula lah yang yang mengambil shabu tersebut di Sidrap;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan BAP secara resmi, termasuk sebagai metode pemeriksaan Penyidik yakni melakukan interogasi awal kepada Tersangka/Terdakwa, yang diharapkan saat pemeriksaan untuk BAP nanti tidak lagi terjadi kesalahan berulang dan pemeriksaan berjalan lancar;
- Bahwa selanjutnya Saksi memperlihatkan rekaman video kepada Majelis Hakim di depan persidangan saat IPDA SYAMSUL sebagai Penyidik melakukan intogasi awal kepada Terdakwa, yang mana dalam video tersebut terlihat Terdakwa mengakui bahwa paket shabu yang ditemukan dipinggir jalan Jalur Dua Paleteang yang sebelumnya ditempelkan oleh HASBI Alias BABBI adalah miliknya yang sebelumnya Terdakwa beli dari PONDING sebanyak 2 (dua) bal dengan harga Rp.30.000.000,- dan atas permintaan Terdakwa, HASBI alias BABBI pula lah yang pergi mengambil shabu tersebut di Sidrap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuat video dan foto atas sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa selama pemeriksaan (BAP) baik sebagai Saksi maupun Terdakwa, IPDA SYAMSUL tidak pernah berkata kepada Terdakwa "cocokkanmi saja keteranganmu sama HASBI, nanti kamu dibebaskan".
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa saksi mengatakan Daripada Muh. Khair dibawa, makanya saat itu Terdakwa mengaku saja;
- Terdakwa memang dibawa ke Sidrap, tapi Terdakwa tidak melihat rumah Ponding.
- Bahwa terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Bruto 50,00 (lima puluh koma nol nol) gram;
2. 1 (satu) sachet Plastik bening ukuran sedang;
3. Secarik kantong plastik warna putih;
4. 1 (satu) gelas minuman merek Panther warna Kuning;
5. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Yamaha N-MAX warna Hitam telah di stiker lis warna Pink bagian kap depan dan belakang samping kiri dan kanan, Nomor Rangka MH3SG3190JK172245, Nomor Mesin G3E4E-0903870, Nomor Polisi DP 2423 SM atas nama pemilik di STNK SRI YUNIARTI beserta dengan kunci kendaraan;
6. 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam;
7. 7 (tujuh) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI (rekening koran) dengan nomor rekening 5029010071799502 atas nama MUH. KHAIR dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula saat saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menerima informasi dari Informan bahwa Terdakwa biasa menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu di sekitaran pekuburan yang berlokasi di Amassangang Kelurahan Laleng Bata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang yang kemudian memberikan nomor handphone Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 bertempat di rumah saksi BRIPKA ARIS MAMMA, saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG mulai menghubungi Terdakwa menguasai atau memiliki shabu sebanyak 1 (satu) bal shabu atau sekitar 50 (lima puluh) gram;
- Setelah saksi HASBI Alias BABBI pergi, selanjutnya saksi HASBI Alias BABBI melalui SMS menghubungi nomor handphone orang yang memesan shabu (saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG);
- Bahwa sesampainya saksi HASBI Alias BABBI di pinggir jalan di Jalur Dua Lingk. Paleteang Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang, saksi HASBI Alias BABBI menemukan 1 (satu) gelas minuman panther warna Kuning kemudian saksi HASBI Alias BABBI memasukkan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan shabu tersebut ke dalam gelas bekas minuman tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi HASBI Alias BABBI menyimpan/menempelnya di pinggir sungai tepatnya di Jalur Dua Lingk. Paleteang, setelah itu sekitar pukul 19.00 Wita saksi HASBI Alias BABBI menelpon saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG dan bertanya "dimana maki ini" saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG menjawab "Saya ada di depan stadion" lalu saksi HASBI Alias BABBI berkata "kita ke arah jembatan Paleteang Jalur Dua";
- Bahwa kemudian saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG menuju ke jembatan Paleteang Jalur Dua sedangkan anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang lainnya diantaranya saksi AIPDA ARIS MAMMA dan saksi BRIPKA FIRMAN BAHARUDDI mengikuti saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG dengan menjaga jarak dan memantau disekitaran lokasi tersebut, kemudian saksi HASBI Alias BABBI mengarahkan saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG melalui telepon untuk menunduk di pinggir jalan hingga kemudian saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG menemukan 1 (satu) gelas minuman merek Panther warna Kuning berisikan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang terbungkus secarik kantong plastik warna putih;
- Bahwa selanjutnya saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG kembali menelpon saksi HASBI Alias BABBI yang ternyata berada di

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang jalan sehingga BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG memanggil anggota Tim lainnya untuk melakukan pengejaran namun dalam pengejaran tersebut Tim kehilangan jejak saksi HASBI Alias BABBI dan hanya mengetahui ciri-ciri kendaraan yang dikendarai oleh saksi HASBI Alias BABBI yakni kendaraan roda dua Yamaha N-MAX warna Hitam telah di stiker lis warna Pink bagian kap depan dan belakang samping kiri dan kanan;

- Bahwa dari ciri-ciri kendaraan tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang melakukan rangkaian penyelidikan dan menemukan adanya kendaraan yang mirip dengan kendaraan yang dikejar tersebut, hingga pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita Tim melakukan pengegedahan dan penangkapan terhadap saksi HASBI Alias BABBI di rumahnya di BTN Graha Madani Kel Bentengge Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;

- Bahwa saat Tim melakukan interogasi terkait shabu yang diamankan di pinggir jalan jembatan Paleteang Jalur Dua, saat itu saksi HASBI Alias BABBI mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang telah diantarkannya kepada seorang pembeli pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita yang bertempat di Jalur Dua Kel. Temmassarangge Kec. Paleteang Kab. Pinrang dengan mengendarai kendaraan roda dua Yamaha N-MAX warna Hitam telah di stiker lis warna Pink bagian kap depan dan belakang samping kiri dan kanan;

- Bahwa kemudian saksi HASBI Alias BABBI juga mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu milik Terdakwa, sehingga dari informasi tersebut maka Tim langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jln. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang di rumah pribadinya dan juga memperlihatkan adanya barang berupa shabu yang ditemukan, saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang diberikannya kepada saksi HASBI Alias BABBI untuk diberikan kepada pembeli yakni saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG yang sudah melakukan transfer uang kepadanya sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari HASBI Alias BABBI Bin UMAR telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tanggal 02 Mei 2023 dengan Berat Netto 50,00 (lima puluh koma nol nol) gram, dan telah disisihkan untuk pemeriksaan Lab seberat 7,49 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2088/NNF/V/2023, tertanggal 24 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH., M.Kes. dan SURYA PRANOWO, S.Si.M.Si serta SURA MULYANI A. Md dan diketahui dan ditandatangani oleh GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 6,6165 gram diberi nomor barang bukti 4493/2023/NNF milik HASBI Alias BABBI Bin UMAR dan ANITA Alias ITA Binti AMIRULLAH, adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik HASBI Alias BABBI Bin UMAR diberi nomor barang bukti 4494/2023/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANITA Alias ITA Binti AMIRULLAH diberi nomor barang bukti 4495/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke kedua yakni Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin



3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) sehingga dalam hal ini setiap orang adalah setiap manusia atau seseorang atau badan hukum selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah sesuai dengan yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Anita Alias Ita Binti Amirullah, yang setelah Majelis Hakim teliti dengan seksama orang perorangan tersebut memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, serta Terdakwa juga telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan peredaran narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah-tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan Undang-Undang tersebut;

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 point 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Bruto 50,00 (lima puluh koma nol nol) gram adalah benar Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang mana pada saat terdakwa ditangkap diperlihatkan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Bruto 50,00 (lima puluh koma nol nol) gram, dimana berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2088/NNF/V/2023, tertanggal 24 Mei 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH., M.Kes. dan SURYA PRANOWO, S.Si.M.Si serta SURA MULYANI A. Md dan diketahui dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan nomor 4493/2023/NNF milik HASBI Alias BABBI Bin UMAR dan ANITA Alias ITA Binti AMIRULLAH, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU. RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba "Metamfetamina:(+)-(S)-N,α – dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa Narkoba "Metamfetamina:(+)-(S)-N,α – dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu" yang maksudnya Metamfetamina dalam putusan ini;

Menimbang, Bahwa kemudian terkait unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: Bermula saat saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menerima informasi dari Informan bahwa Terdakwa biasa menguasai Narkoba Golongan I Jenis Shabu di sekitaran pekuburan yang berlokasi di Amassangang Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang yang kemudian memberikan nomor handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 bertempat di rumah saksi BRIPKA ARIS MAMMA, saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG mulai menghubungi Terdakwa menguasai atau memiliki shabu sebanyak 1 (satu) bal shabu atau sekitar 50 (lima puluh) gram;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setelah saksi HASBI Alias BABBI pergi, selanjutnya saksi HASBI Alias BABBI melalui SMS menghubungi nomor handphone orang yang memesan shabu (saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG);

Menimbang, bahwa sesampainya saksi HASBI Alias BABBI di pinggir jalan di Jalur Dua Lingk. Paleteang Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang, saksi HASBI Alias BABBI menemukan 1 (satu) gelas minuman panther warna Kuning kemudian saksi HASBI Alias BABBI memasukkan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan shabu tersebut ke dalam gelas bekas minuman tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi HASBI Alias BABBI menyimpan/menempelnya di pinggir sungai tepatnya di Jalur Dua Lingk. Paleteang, setelah itu sekitar pukul 19.00 Wita saksi HASBI Alias BABBI menelpon saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG dan bertanya *"dimana maki ini"* saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG menjawab *"Saya ada di depan stadion"* lalu saksi HASBI Alias BABBI berkata *"kita ke arah jembatan Paleteang Jalur Dua"*;

Menimbang, bahwa kemudian saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG menuju ke jembatan Paleteang Jalur Dua sedangkan anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang lainnya diantaranya saksi AIPDA ARIS MAMMA dan saksi BRIPKA FIRMAN BAHARUDDI mengikuti saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG dengan menjaga jarak dan memantau disekitaran lokasi tersebut, kemudian saksi HASBI Alias BABBI mengarahkan saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG melalui telepon untuk menunduk di pinggir jalan hingga kemudian saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG menemukan 1 (satu) gelas minuman merek Panther warna Kuning berisikan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang terbungkus secarik kantong plastik warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG kembali menelpon saksi HASBI Alias BABBI yang ternyata berada di seberang jalan sehingga BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG memanggil anggota Tim lainnya untuk melakukan pengejaran namun dalam pengejaran tersebut Tim kehilangan jejak saksi HASBI Alias BABBI dan hanya mengetahui ciri-ciri kendaraan yang dikendarai oleh saksi HASBI Alias BABBI yakni kendaraan roda dua Yamaha N-MAX warna Hitam telah di stiker lis warna Pink bagian kap depan dan belakang samping kiri dan kanan;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ciri-ciri kendaraan tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang melakukan rangkaian penyelidikan dan menemukan adanya kendaraan yang mirip dengan kendaraan yang dikejar tersebut, hingga pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita Tim melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap saksi HASBI Alias BABBI di rumahnya di BTN Graha Madani Kel Bentengge Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;

Menimbang, bahwa saat Tim melakukan interogasi terkait shabu yang diamankan di pinggir jalan jembatan Paleteang Jalur Dua, saat itu saksi HASBI Alias BABBI mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang telah diantarkannya kepada seorang pembeli pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita yang bertempat di Jalur Dua Kel. Temmassarangge Kec. Paleteang Kab. Pinrang dengan mengendarai kendaraan roda dua Yamaha N-MAX warna Hitam telah di stiker lis warna Pink bagian kap depan dan belakang samping kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi HASBI Alias BABBI juga mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu milik Terdakwa, sehingga dari informasi tersebut maka Tim langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jln. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang di rumah pribadinya dan juga memperlihatkan adanya barang berupa shabu yang ditemukan, saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang diberikannya kepada saksi HASBI Alias BABBI untuk diberikan kepada pembeli yakni saksi BRIPTU M. SUPRYANTO Y. KANANG yang sudah melakukan transfer uang kepadanya sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki izin khusus terkait kepemilikan, penguasaan, penyediaan ataupun penyaluran terhadap narkoba jenis shabu, sehingga perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki serta menguasai adalah secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana terdapat 3 (tiga) macam, yaitu:

1. orang yang melakukan/pelaku pelaksana (plegen), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. orang yang menyuruh melakukan/pelaku sebagai penyuruh (doen plegen), dalam memorie van toelichting (memori penjelasan) KUHP Belanda dijelaskan bahwa “penyuruh perbuatan pidana adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggung jawab karena keadaan yang tidak tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”. Jadi orang yang digunakan sebagai alat dalam tangan pelaku tadi itu, harus memenuhi persyaratan tertentu, yakni orang tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggung jawab;
3. orang yang turut serta melakukan/pelaku peserta (medeplegen), yaitu orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Perbedaannya dengan pelaku pelaksana adalah pelaku pelaksana sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui perbuatan Terdakwa berperan aktif dalam pelaksanaan perbuatan pidana, dimana Terdakwa secara aktif memperoleh narkoba shabu serta mengalihkan penguasaan shabu tersebut dari dirinya kepada saksi Hasbi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai pelaku pelaksana yang mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana dalam hal ini secara tanpa hak menerima narkoba jenis shabu, dengan demikian unsur “yang melakukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti,



sedangkan berdasarkan pertimbangan majelis hakim diatas bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka oleh karenanya terhadap pembelaan penasihat hukum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Bruto 50,00 (lima puluh koma nol nol) gram;
- 2) 1 (satu) sachet Plastik bening ukuran sedang;
- 3) Secarik kantong plastik warna putih;
- 4) 1 (satu) gelas minuman merek Panther warna Kuning;
- 5) 7 (tujuh) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI (rekening koran) dengan nomor rekening 5029010071799502 atas nama MUH. KHAIR dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023.

Dimana Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang peredarannya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

6) 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Yamaha N-MAX warna Hitam telah di stiker lis warna Pink bagian kap depan dan belakang samping kiri dan kanan, Nomor Rangka MH3SG3190JK172245, Nomor Mesin G3E4E-0903870, Nomor Polisi DP 2423 SM atas nama pemilik di STNK SRI YUNIARTI beserta dengan kunci kendaraan;

7) 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam;

Dimana Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dilarang peredarannya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa seorang Ibu Tunggal yang memiliki tanggungan tiga orang anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anita Alias Ita Binti Amirullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anita Alias Ita Binti Amirullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Bruto 50,00 (lima puluh koma nol nol) gram;
- 2) 1 (satu) sachet Plastik bening ukuran sedang;
- 3) Secarik kantong plastik warna putih;
- 4) 1 (satu) gelas minuman merek Panther warna Kuning;
- 5) 7 (tujuh) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI (rekening koran) dengan nomor rekening 5029010071799502 atas nama MUH. KHAIR dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6) 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Yamaha N-MAX warna Hitam telah di stiker lis warna Pink bagian kap depan dan belakang samping kiri dan kanan, Nomor Rangka MH3SG3190JK172245, Nomor Mesin G3E4E-0903870, Nomor Polisi DP 2423 SM atas nama pemilik di STNK SRI YUNIARTI beserta dengan kunci kendaraan;
- 7) 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam;

Dirampas untuk negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua , Prambudi Adi Negoro, S.H. , Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Mahmud, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Adliah Nur Fadhilah Asri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amir Mahmud, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)